



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/9 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galis, Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/89/VIII/2022/Satreskrim tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 26 Januari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI dengan pidana selama 10 (Sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi BRIPKA DENNY BUSTAM dan saksi AIPTU DIDIK ABDURRAHMAN bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pragaan, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa EDI SUTRISNO membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa pakai dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan plat nomor terpasang M-6706-PT, kemudian pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep petugas Kepolisian Polres Sumenep langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi, panjang ± 23 cm bergagang kayu warna coklat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa pakai, setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut maka Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari aparat yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit itu adalah untuk berjaga diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa sepeda motor, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504 tanpa surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB melalui online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pamekasan melalui media sosial facebook seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib, pada saat Terdakwa berada di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu datang petugas Kepolisian menghentikan dan melakukan pengecekan kelengkapan kepemilikan dari sepeda motor yang Terdakwa kendari namun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa seharusnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504 tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai seseorang yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi bersama saksi Bripka Denny Bustam bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pragaan, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan plat nomor terpasang M-6706-PT, kemudian pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep petugas langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna coklat tua yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa pakai;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Denny Bustami N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai seseorang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi bersama saksi Bripka Denny Bustam bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pragaan, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan plat nomor terpasang M-6706-PT, kemudian pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep petugas langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna coklat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna coklat tua yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa pakai;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa celurit;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa pisau dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Bripka Denny Bustam dan saksi Aiptu Didik Abdurrahman bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pragaan, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep petugas Kepolisian Polres Sumenep langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celurit beserta sarung celuritnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa pakai;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Edi Sutrisno Bin Samukri ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (Negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa celurit yang berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Bripka Denny Bustam dan saksi Aiptu Didik Abdurrahman bersama dengan anggota Resmob lainnya melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pragaan, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan tepatnya di simpang 3 Pasar Laju Jalan Raya Prenduan Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep petugas Kepolisian Polres Sumenep langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah celurit beserta sarung celuritnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa pakai, setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari aparat yang berwenang serta diketahui maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua, yang merupakan senjata berujung runcing atau tajam serta dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain dan bukanlah alat yang dipergunakan untuk keperluan pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau barang pusaka sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504, yang telah disita dari Terdakwa Edi Sutrisno Bin Samukri, maka dikembalikan kepada Terdakwa Edi Sutrisno Bin Samukri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dimasa yang akan datang ketika sudah kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUTRISNO Bin SAMUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi, panjang \pm 23 cm bergagang kayu warna cokelat muda lengkap beserta sarung celuritnya terbuat dari kulit dengan warna cokelat tua,Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam, plat nomor terpasang M-6706-PT, Noka : MH1JFB113CK254360, Nosin : JFB1E1255504,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Sutrisno Bin Samukri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.H., dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.